



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 48 TAHUN 2023
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2022 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Program Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Program Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai instrumen dan skala prioritas dalam penyusunan rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
- KETIGA : Program Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 48 TAHUN 2023
 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023

DAFTAR PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN	DASAR PEMBENTUKAN	PENGUSUL	KETERANGAN
1.	Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Biro Keuangan dan BMN	Kumulatif Terbuka
2.	Pembentukan dan Tata Kerja Badan <i>Adhoc</i> Luar Negeri Penyelenggara Pemilihan Umum	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Biro Sumber Daya Manusia	Luncuran Progsun 2022
3.	Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Biro Perencanaan dan Organisasi	Kumulatif Terbuka

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN	DASAR PEMBENTUKAN	PENGUSUL	KETERANGAN
	Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota			
4.	Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum - Hasil evaluasi pelaksanaan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota 	Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Luncuran Progsun 2022
5.	Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Umum	Ketentuan Pasal 341 ayat (3) dan Pasal 342 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Biro Logistik	Luncuran Progsun 2022
6.	Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum - Hasil evaluasi Pelaksanaan Seleksi 	Biro Sumber Daya Manusia	Usulan Baru

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN	DASAR PEMBENTUKAN	PENGUSUL	KETERANGAN
	Kabupaten/Kota	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota		
7.	Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum - Hasil evaluasi pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilihan Umum 	Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Usulan Perubahan
8.	Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum - Hasil evaluasi pelaksanaan tahapan Dana Kampanye Pemilihan Umum 	Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Usulan Perubahan
9.	Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum - Hasil evaluasi pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum 	Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Usulan Perubahan

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN	DASAR PEMBENTUKAN	PENGUSUL	KETERANGAN
10.	Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum- Hasil evaluasi pelaksanaan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum	Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Usulan Perubahan
11.	Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum- Hasil evaluasi pelaksanaan tahapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum	Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Usulan Perubahan
12.	Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya	Ketentuan Pasal 10A ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Biro Perencanaan dan Organisasi	Kumulatif Terbuka

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN	DASAR PEMBENTUKAN	PENGUSUL	KETERANGAN
13.	Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Biro Perencanaan dan Organisasi	Kumulatif Terbuka
14.	Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang	Biro Perencanaan dan Organisasi	Usulan Baru

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN	DASAR PEMBENTUKAN	PENGUSUL	KETERANGAN
		Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang		
15.	Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota	- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas	Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Usulan Perubahan

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN	DASAR PEMBENTUKAN	PENGUSUL	KETERANGAN
		Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang; - Hasil evaluasi pelaksanaan tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota		
16.	Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024	Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 80/PUU-XX/2022	Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Kumulatif Terbuka

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN KPU KUMULATIF TERBUKA	
1.	Rancangan Peraturan KPU Kumulatif Terbuka akibat perubahan peraturan perundang-undangan
2.	Rancangan Peraturan KPU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi atau Putusan Mahkamah Agung
3.	Rancangan Peraturan KPU Kumulatif Terbuka mengenai kebutuhan hukum di bidang pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan kebutuhan organisasi dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah